

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Ujaran Kebencian di Media Sosial

1. Ujaran Kebencian

a) Definisi Ujaran Kebencian

Istilah ujaran kebencian sebenarnya sudah dikenal luas dengan istilah "*Hate Crime*". Robert Post sebagaimana dikutip oleh Hare & Weinstein menjelaskan definisi "*hate Crime*" dengan "*speech expressing hatred or intolerance of other sosial group especially on the basic of race and sexuality*". Kemudian ujaran kebencian diartikan sebagai tindakan yang menunjukkan emosi dan intoleran terhadap kelompok orang lain karena ras dan seks.²⁷

Dari sudut pandang hukum normatif, istilah "ujaran kebencian" disebutkan dalam surat Edaran Kapolri Nomor : SE/ 6/ 2015 tanggal 8 oktober 2015 tentang penanganan ujaran kebencian (SE Kapolri). Pengertian ujaran kebencian diatur dalam SE Kapolri terdiri aats tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana terkait menghasut dan memicu kebencian terhadap individu dan kelompok masyarakat dalam komunitas yang berbeda berdasarkan suku, agama, keyakinan agama, ras, golongan, warna kulit, etnis, jenis kelamin, kecatatan dan orientasi

²⁷ Christianto, Hwian. *Perbuatan pidana ujaran kebencian: ragam dan studi kasus*. Graha Ilmu, 2018. Hal 2

seksual melalui media kegiatan kampanye, banner, jejaring sosial, demonstrasi, kutbah agama, media cetak dan elektronik serta sebaran.²⁸

Ungkapan atau hasutan kebencian berbeda dengan ungkapan pada umumnya, meskipun ungkapan tersebut mengandung kebencian, serangan dan stigma. Perbedaan tersebut terletak pada maksud ungkapan tersebut, yang bertujuan untuk mempengaruhi ke arah tertentu baik secara langsung (sebenarnya) maupun tidak langsung (berhenti sampai di niat). Jika pernyataan yang dibuat dengan menggebu-gebu dan semangat menghasut para masyarakat untuk melakukan kekerasan atau menyakiti orang atau kelompok lain, maka hasutan kebencian berhasil dilakukan, demikian Susan Benesch mengidentifikasi ujaran kebencian.²⁹

b) Bentuk-bentuk ujaran kebencian

Lingkup dari ujaran kebencian dikemukakan dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) sebagai berikut: Bahwa ujaran kebencian dapat berupa tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya di luar KUHP, yang berbentuk antara lain:

- 1) Penghinaan
- 2) pencemaran nama baik

²⁸ Ibid. 3.

²⁹ Anam, M. Choirul, and Muhammad Hafiz. "Surat edaran kapolri tentang penanganan ujaran kebencian (hate speech) dalam kerangka hak asasi manusia." *Jurnal Keamanan Nasional* 1.3 (2015): 346-347.

- 3) penistaan
- 4) perbuatan tidak menyenangkan
- 5) menghasut
- 6) penyebaran berita bohong

dan semua kegiatan di atas bertujuan yang dapat menimbulkan diskriminasi, kekerasan, hilangnya nyawa dan konflik sosial.³⁰

1) Penghinaan

Penghinaan berakar pada penghinaan. Hal ini karena menurut KBBI (2017), “kata hina berarti status, pangkat atau martabat yang rendah”. Dari sini dapat disimpulkan bahwa penghinaan adalah tindakan ofensif yang menyinggung orang atau lembaga lain dan merendahkan martabat orang atau lembaga.³¹

Menurut kata-kata Pasal 310(1), penghinaan adalah perbuatan yang melukai rasa kehormatan seseorang di bidang kehormatan dan harga diri di bidang nama baik orang tersebut, dengan tujuan diketahui oleh umum. Unsur yang diketahui publik ini menunjukkan bahwa pembuat konten memfitnah dan merendahkan harkat dan martabat manusia atau harkat dan martabat orang yang dituju. Orang ini terhina, sakit hati, hatinya tersiksa, perasaan yang tidak nyaman bagi orang yang dituju. satu-satunya yang diinginkan pelaku penghinaan dalam berbagai bentuknya

³⁰ Mangantibe, Veisy. "Ujaran Kebencian dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: Se/6/X/2015 tentang Penanganan Ucapan Kebencian (Hate Speech)." *Lex Crimen* 5.1 (2016).

³¹ Putri, Jenita, and Juju Juandi. "Ujaran Kebencian Dalam Laman Acara Vlog Nikita Mirzani." *Dikstrasia: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 5.2 (2022).

adalah perasaan tidak nyaman seperti itu. yang bukan lain adalah suatu penderitaan yang bersifat batin bagi seseorang.³²

2) Pencemaran nama baik

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan "sesuatu hal yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyebarluaskan dan/atau mengirim dan/atau membuat informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, yang muatan atau isinya menyinggung atau memfitnah nama baik".³³

Pencemaran nama baik juga dapat dipahami sebagai perbuatan seseorang yang dengan sengaja merusak atau merusak nama baik atau reputasi seseorang, sehingga menyebabkan orang lain citranya menjadi buruk terhadap seseorang yang semula dikenal baik dan yang sudah dikenal banyak orang menjadi rusak atau tidak baik lagi citranya di muka publik.³⁴

Didalam bahasa Inggris, ujaran kebencian pencemaran nama baik diartikan sebagai defamasi (fitnah), libel (fitnah tulis), dan slander (fitnah ucapan). Sementara itu dalam bahasa Indonesia belum ditemukan istilah yang cocok untuk membedakan ketiga kata

³² Chazawi, Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2022.

³³ Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³⁴ Muthia, Fairuz Rhamdhatul, and Ridwan Arifin. "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." *RESAM Jurnal Hukum* 5.1 (2019): 31-32

tersebut. Bahkan, belum ada definisi hukum yang pasti mengenai ujaran kebencian dan pencemaran nama baik, selain istilah ujaran kebencian.³⁵

3) Penistaan

Menurut KBBI, Kata penistaan memiliki akar kata nista berarti penghinaan, celaan atau rendah, jadi penistaan dapat diartikan sebagai penghinaan, pelecehan dan menjatuhkan.³⁶

Persamaan dari kata nista adalah kata aib, celaan dan noda. Maka dari itu, kata penistaan dan penodaan sebenarnya memiliki arti yang mirip, yaitu anggapan bahwa seseorang yang mempertontonkan sesuatu itu uruk, hina atau kotor. Kata-kata ini kemungkinan akan dilontarkan dari seseorang ketika ada kemarahan dan kebencian dari diri seseorang.³⁷

Menurut pasal 310 ayat 1 KUHP yang dimaksud penistaan adalah perbuatan merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu (diketahui oleh banyak pihak).³⁸

4) Perbuatan tidak menyenangkan

³⁵ Syakur, Mahlail. "Ujaran Kebencian Dalam Al-Qur'an.":339.

³⁶ Lala, Andi. "Analisis Tindak Pidana Penistaan Agama Dan Sanksi Bagi Pelaku Perspektif Hukum Positif Di Indonesia." *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia* 2.3 (2017): 32.

³⁷ Akbar, Irwan Ahmad. "Dinamika Kasus Penistaan Agama di Indonesia:(Polemik Pemaknaan Ayat-Ayat Penistaan dan UU Penodaan Agama)." *Qof* 3.1 (2019): 95.

³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 310 ayat (1).

Perbuatan tidak menyenangkan adalah tindakan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, tidak bahagia, terganggu, tidak senang, marah, dll. Dalam dunia hukum Indonesia, perbuatan mengganggu dan tidak menyenangkan ini diatur dalam Pasal 335 KUHP ayat (1).³⁹ Perbuatan tidak menyenangkan sebenarnya terjadi apabila melakukan aktivitas komunikasi secara amoral dengan orang lain, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Pasal 335 KUHP akan berlaku kepada seseorang yang berkomunikasi secara amoral melalui media sosial.⁴⁰

5) Menghasut

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “menghasut” berarti membangkitkan hati seseorang agar timbul rasa marah (berkelahi, berontak, dan lain-lainnya) pada dirinya.⁴¹ R. Soesilo berpendapat bahwa menghasut berarti mendorong, mengajak, membangkitkan atau menyulut pikiran orang lain untuk berbuat sesuatu. dari kata “menghasut” terbalut sifat sengaja dalam melakukannya. menghasut lebih sulit dari "menarik" atau "meyakinkan" tetapi tidak sampai "memaksa".⁴²

³⁹ Rampengan, Rivaldy. "Perbuatan Tidak Menyenangkan Ditinjau Dari Pasal 335 Ayat (1) Angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lex Privatum* 10.4 (2022).

⁴⁰ Hartini, Lilis, Aceng Ruhendi Saifullah, and Dadang Sudana. "Linguistik Forensik terhadap Perbuatan Tidak Menyenangkan di Media Sosial (Kajian Pragmatik)." *Deiksis* 12.03 (2020): 262.

⁴¹ Patrisia, Leoni, et al. "Kajian Hermeneutika Reader Response Criticism Tentang Allah Menghasut Daud Berdasarkan 2 Samuel 24: 1." *Voice of HAMI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5.2 (2023):89.

⁴² Oktiawan, Chandra. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Ujaran Kebencian Dalam Media Sosial." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13.1 (2021): 182.

6) Penyebaran berita bohong (*Hoax*)

Menurut KUHP, menyiarkan (*verspreiden*) adalah perbuatan dengan menyebarkan sesuatu (berita bohong) kepada masyarakat umum sehingga diketahui oleh kalayak umum. Kata "menyiarkan" berarti tindakan melanggar pidana ini. Ini belum bisa dikatakan menyebarkan berita bohong (*Hoax*) ketika hanya diberitahukan kepada satu orang tertentu saja, berita bohong harus disebarkan setidaknya kepada dua orang agar masuk dalam kategori menyiarkan atau menyebarkan.⁴³

Informasi tidak benar atau hoax ini terjadi karena masyarakat dengan mudah mempercayai informasi yang mereka terima dan mempercayai sumber yang mereka yakini selalu memberikan informasi yang benar. Tujuan dari misinformasi ini adalah untuk membentuk persepsi, memandu opini, dan melahirkan opini yang memandu pemahaman pengguna internet dan media sosial tentang informasi yang disebarkan.⁴⁴

c) Faktor Ujaran Kebencian

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku atau tindakan ujaran kebencian (*hate speech*) itu sendiri, di antaranya :

⁴³ Kurniawati, Yunita Rahayu. "Pertanggungjawaban Pidana Atas Penyebaran Berita Bohong (Hoax) di Media Sosial." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 26.4 (2020): 427.

⁴⁴ Rahmadhany, Anissa, Anggi Aldila Safitri, and Irwansyah Irwansyah. "Fenomena penyebaran hoax dan hate speech pada media sosial." *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis* 3.1 (2021): 33.

1) Faktor pribadi/ individu

Alasan melakukan ujaran kebencian karena individu itu sendiri memiliki faktor psikologis yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut adalah motivasi. Perilaku ujaran kebencian itu sendiri menimbulkan keinginan dalam diri manusia yang timbul dari rasa iri. Seperti ketidakpuasan terhadap diri sendiri, menganggap orang lain lebih bahagia, memiliki segalanya atau lebih baik dari hidupnya.

2) Faktor ketidaktahuan masyarakat

Hal ini termasuk dalam perilaku yang memalukan yang diterima oleh individu atau kelompok berdasarkan standar dan keadilan di media sosial. Kurangnya publisitas atau informasi untuk meningkatkan perhatian atau kesadaran terhadap kejahatan atau ujaran kebencian terhadap orang lain.⁴⁵

3) Faktor kurangnya kontrol sosial

Faktor kurangnya kontrol sosial ini karena kurangnya kontrol internal yang memadai dari keluarga atau lingkungan, dimana pihak keluarga tidak peduli dengan kondisi yang dialami oleh keluarganya, dan dari sumber eksternal, dimana masyarakat tidak peduli dengan kejahatan yang terjadi. di lingkungan mereka

⁴⁵ Sa'idah, Farra Lailatus, Dyan Evita Santi, and Suryanto Suryanto. "Faktor Produksi Ujaran Kebencian melalui Media Sosial." *Jurnal Psikologi Perseptual* 6.1 (2021): 7.

Setelah kehilangan kendali ini, maka norma sosial yang diwarisi dari nenek moyang kita juga akan hilang.

4) Faktor sarana dan fasilitas

Di era globalisasi saat ini sarana dan prasarana sangat berpengaruh terhadap perkembangan media elektronik khususnya media online membuat penyebaran informasi menjadi lebih mudah, cepat dan efisien.⁴⁶

5) Faktor kepentingan masyarakat

Pada faktor ini tidak bersifat individual, akan tetapi hal ini harus diperhitungkan karena di era globalisasi yang semakin memudahkan terciptanya misinformasi atau penipuan, jumlah ujaran kebencian juga meningkat.

d) Dampak ujaran kebencian

1) Membunuh karakter

Salah satu dampak yang ditimbulkan oleh perilaku ujaran kebencian adalah pembunuhan karakter, dalam artian perilaku tersebut mengakibatkan nilai atau kehormatan seseorang menjadi berkurang di masyarakat arus utama dan kemudian dihina dan didiskriminasi di lingkungan sekitarnya. karena tuduhan yang tidak benar ini ditujukan kepada kelompok sasaran ujaran kebencian itu.

⁴⁶ Marwa, Atikah, and Muhammad Fadhlan. "Ujaran Kebencian di Media Sosial Menurut Perspektif Islam." *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* (2021).

Ketika ujaran kebencian dibawa ke dalam konteks saat ini sebagai pembunuhan karakter terhadap target perilaku tersebut, efeknya sangat besar, apalagi jika target ujaran kebencian adalah orang-orang yang dihormati dan dipuji ditengah-tengah masyarakat. Dimana akibat dari perilaku tersebut mengakibatkan seseorang yang dulu dihormati dan dipuji menjadi terhina dan ditolak oleh masyarakatnya.⁴⁷

2) Memicu perpecahan

Akibat berbagai fitnah yang tersebar melalui pengaruh ujaran kebencian, terlihat bahwa Indonesia saat ini terpecah belah. Banyak yang mengklaim bahwa Indonesia itu beragam, tetapi berperilaku dilapangan berbeda. Titik tolaknya adalah ketidaksepakatan yang memicu munculnya ujaran kebencian, padahal tidak ada yang salah dengan perbedaan pendapat tersebut. sebuah perdebatan harus dimulai dengan ketidaksepakatan. Namun perbedaan pendapat bukan berarti harus saling bermusuhan dan ujaran kebencian malah memicu perselisihan.⁴⁸

3) Sebagai tantangan dakwah

Dari sisi agama kita bisa melihat bahwa di sini juga ada segi bahwa sejak zaman Nabi ujaran kebencian semacam itu sudah ada

⁴⁷ Suswantoko, Taufiq Johan. *Interpretasi Makna Qs. AL-Hujurat Ayat 11-13 dan Relevansinya Dengan Lapangan Hate Speech*. Diss. IAIN Kediri, 2020.

⁴⁸ Meiliana, Ajeng. *Penegakan Hukum di Tingkat Penyidikan Dalam Tindak Pidana Ujaran Kebencian (Hate Speech) Oleh Anggota DPR Dihadirkan Dengan Hak Imunitas Anggota DPR Menurut UU NO. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas UU NO. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD*. Diss. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2019.

dan juga menjadi ujian sekaligus tantangan bagi para Nabi untuk mendakwahkan dakwahnya sekaligus. untuk menyebarkan pesan ilahi di antara umat-Nya.

Bukan hanya Nabi Muhammad yang diperlakukan dan dihina karena perjuangannya, Tetapi nabi-nabi lain terdahulu juga diperlakukan seperti itu. Setiap kali Allah SWT mengutus seorang Rasul dalam sejarah, maka akan selalu ada umat-Nya yang berdusta, dengan lantang mengingkari, menentang dan dengan tegas menolak dakwah para Nabi dengan keras. Seolah mengisyaratkan bahwa di dunia ini, di mana ada putih, pasti ada hitam juga. Ini semua sunnatullah dalam arti dakwah, sehingga tidak jarang hal-hal seperti hinaan, penyangkalan dan sikap mendustakan yang dialami oleh para nabi dan rasul dalam menyampaikan dakwahnya. Dan ini juga tercantum dalam Firman Allah Q.S. Al-Hajj ayat 42-44.⁴⁹

مَدْيَنَ وَأَصْحَابِ لُوطٍ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمِ تَمُودَ وَعَادَ نُوحٍ قَوْمَ قَبْلَهُمْ كَذَّبَتْ فَقَدْ يَكْذِبُونَ وَإِنْ نَكَي كَانَ فَكَيْفَ أَخَذْتَهُمْ ثُمَّ لِلْكَافِرِينَ فَأَمَلَيْتُ مُوسَى وَكَذَّبَ

"Dan jika mereka (orang-orang musyrik) mendustakan kamu, maka sesungguhnya telah mendustakan juga sebelum mereka kaum Nuh, 'Aad dan Tsamud, Dan kaum Ibrahim dan kaum Luth, Dan penduduk Madyan, dan telah didustakan Musa, lalu Aku tangguhkan (azab-Ku) untuk orang-orang kafir, kemudian Aku azab

⁴⁹ Perdana, Fajar Rudi. "Tinjauan Hukum Positif dan Siyasah Syar'iyah Terhadap Kebebasan Berpendapat (Freedom Of Speech) Dalam Bernegara (Studi Pada Ujaran Kebencian)." (2022).

mereka, maka (lihatlah) bagaimana besarnya kebencian-Ku (kepada mereka itu).”⁵⁰

Penting untuk memerangi ujaran kebencian agama dan mempromosikan toleransi, pemahaman, dan penghormatan terhadap semua keyakinan agama. Ini membutuhkan upaya bersama dari individu, komunitas, dan pemerintah untuk membangun masyarakat yang inklusif, menghormati hak asasi manusia, dan mempromosikan perdamaian yang berkelanjutan.

2. Media Sosial

a. Pengertian Media Sosial

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media secara harfiah berarti sarana (alat) komunikasi, seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, film, poster dan spanduk. Kata sosial (sosial) berarti dalam kaitannya dengan masyarakat. Kamus McGraw Hill mendefinisikan media sosial sebagai sarana di mana orang dapat berinteraksi satu sama lain dengan menciptakan, berbagi, dan bertukar informasi dan ide dalam jaringan dan komunitas virtual.⁵¹

Media sosial adalah media online dimana pengguna dapat dengan mudah bergabung, berbagi dan membuat konten di jejaring sosial dan dunia virtual. Andreas Kaplan dan Michael Haenlein menafsirkan media sosial sebagai kumpulan aplikasi di internet yang

⁵⁰ Dikutip dari <https://tafsirweb.com/5778-surat-al-haji-ayat-42-44.html>. Diakses pada tanggal 27 Juli 2023 pukul 16.59.

⁵¹ Dikutip dari <https://an-nur.ac.id/pengertian-media-sosial-dan-jenis-jenisnya/>. Pada 23 Juli 2023 pukul 15.56

dikonstruksi berdasarkan prinsip dan teknologi web 2.0 dan memungkinkan pembuatan dan bertukaran konten buatan pengguna.⁵²

Media sosial mengarah pada penerapan teknologi web dan seluler untuk Mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Media sosial hadir dalam berbagai bentuk media, termasuk majalah, forum internet, blog, blog sosial, micro blogging, wiki, podcast, foto atau gambar, video, catatan, dan bookmark sosial. Dengan dunia di tengah revolusi media sosial, jelas media sosial seperti facebook, twitter, instagram dll. saat ini umum digunakan untuk tujuan berkomunikasi. Bentuk komunikasi ini dapat dilakukan dengan seseorang atau sekelompok orang. Saat ini, kebanyakan orang, terlebih anak-anak terhubung dengan media sosial yang berbeda untuk tetap berhubungan dengan teman-teman sebayanya. Media sosial digunakan untuk interaksi sosial sebagai superset selain komunikasi sosial.⁵³

Jejaring sosial adalah situs web dimana setiap orang dapat membuat dan memiliki web atau akun mereka sendiri yang bisa terhubung dengan teman-teman kita untuk membagi informasi dan berkomunikasi. Jika media konvensional menggunakan media cetak dan penyiaran, media sosial menggunakan internet dalam penyebarannya.⁵⁴

⁵² Rohmah, Nurliya Ni'matul. "Media sosial sebagai media alternatif manfaat dan pemuas kebutuhan informasi masa pandemik global covid 19 (kajian analisis teori uses and gratification)." *Al-I'lam: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4.1 (2020): 5.

⁵³ Sari, Dian Nurvita, and Abdul Basit. "Media sosial Instagram sebagai media informasi edukasi." *Persepsi: Communication Journal* 3.1 (2020): 26.

⁵⁴ Cahyono, Anang Sugeng. "Pengaruh media sosial terhadap perubahan sosial masyarakat di Indonesia." *Publiciana* 9.1 (2016): 142-143.

Hal terpenting dari kehadiran teknologi ini adalah terjadinya perubahan dalam mengetahui seseorang dan mencari informasi dan konten.⁵⁵ Dapat dipahami bahwa media sosial adalah alat di internet yang memungkinkan pengguna untuk mengekspresikan diri, berinteraksi, berbagi dan berkomunikasi di media sosial.⁵⁶

b. Fungsi Media Sosial

Media pada dasarnya memiliki fungsi sosial. Dikatakan fungsional jika media bisa berkontribusi terhadap perubahan dalam masyarakat sesuai dengan fungsinya. Sebaliknya jika fungsi media yang diharapkan tidak terpenuhi dan menyimpang dari keinginan tersebut diharapkan, dikatakan tidak bekerja dengan semestinya (McQuail, 1996).⁵⁷

Social media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

- 1) Media sosial dirancang untuk memperluas hubungan sosial antar manusia dengan menggunakan teknologi internet dan web.
- 2) Media sosial berhasil mengubah metode komunikasi satu arah media penyiaran dari organisasi media ke banyak khalayak (“one-to-many”) menjadi metode komunikasi banyak khalayak (“many to many”).

⁵⁵ Prihatiningsih, Witanti. "Motif penggunaan media sosial instagram di kalangan remaja." *Communication* 8.1 (2017): 54.

⁵⁶ Puspitarini, Dinda Sekar, and Reni Nuraeni. "Pemanfaatan media sosial sebagai media promosi." *Jurnal Common* 3.1 (2019): 73-74.

⁵⁷ Yuniar, Ririt, and Tiara Rosana Nurul Fajri. "Fungsi Pembelajaran Media Sosial Youtube dalam Mencerdaskan Kehidupan Bangsa." *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia* 5.1 (2022): 102.

3) Media sosial mendukung demokrasi pengetahuan dan informasi. Mengubah seseorang dari pengguna konten pesan menjadi pembuat pesan.⁵⁸

B. Tipologi Pemikiran Islam Nurcholish Majdid

1. Pengertian Tipologi

Tipologi terdiri dari kata *type*, yang berasal dari kata *typo* (Yunani), Hal ini merujuk pada kesan, gambaran, bentuk, jenis atau karakter pada objek tertentu. Sementara itu, kata *logy* berarti ilmu yang mempelajari sesuatu hal. Jadi tipologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang kesan, gambar, bentuk, jenis atau kualitas suatu benda. Tipologi juga dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari pengelompokan berdasarkan jenis atau tipenya.

Tipologi adalah bidang penelitian yang mengelompokkan objek struktur bentuk yang khas dan persamaan ciri-ciri dasar dengan jenis tertentu dengan memilih item yang mempengaruhi tipe tersebut. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tipologi adalah ilmu tentang bagian manusia terdiri dari beberapa kelompok sesuai dengan karakteristiknya masing-masing.⁵⁹

2. Biografi Nurcholish Majdid

Nurcholish Madjid lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 1939. Ia berasal dari keluarga yang berasal dari pesantren. Ayahnya

⁵⁸ Doni, Fahlepi Roma, and Husni Faqih. "Perilaku penggunaan media sosial pada kalangan remaja." *Indonesian Journal on Software Engineering* 3.2 (2017): 16.

⁵⁹ Anti, Priyanti Waskito Mukti. *Tipologi Keberagaman Masyarakat Desa Temboro Kecamatan Karas Kabupaten Magetan (Tinjauan Fenomenologi)*. Diss. IAIN Kediri, 2022.

bernama H. Abdul Majid, lulusan Pondok Pesantren Tebuireng dan perorangan memiliki hubungan dekat dengan KH. Hasyim Asy'ari, salah satu pendiri NU. Ibunya juga dari kalangan NU, adik dari Rais Akbar NU, dan ayahnya adalah aktivis Persatuan Islam (SDI) di Kediri, Jawa Timur.

Nurcholish Madjid muda bersekolah di Sekolah Rakyat (SR) di desanya dan lulus pada tahun 1952. Setelah lulus dari Sekolah Rakyat, ia melanjutkan studi di Pondok Pesantren Darul Ulum, Rejosa, Jombang. Namun pada Darul Ulum, Nurcholish Madjid hanya bertahan dua tahun dan menyelesaikan jenjang Ibtidaiyah lalu dilanjutkan ke jenjang Tsanawiyah.⁶⁰

Nurcholish kemudian melanjutkan studinya ke KMI (Kuliyyatul Mu'allimin) Pondok Modern Gontor. pondok pesantren modern gontor merupakan pondok pesantren yang sangat modern saat itu. Setelah menyelesaikan studinya di Gontor, Nurcholish melanjutkan studi di IAIN Syarif Hidayatullah pada Jurusan Konsep Masyarakat Sipil Nurcholish Madjid (Nur Fazillah) 210 Sastra dan Kebudayaan (1968). Nurcholish memperoleh gelar doktor dari University of Chicago, Amerika Serikat (1984) dengan disertasinya *Ibnu Taimiyya of Kalam dan Falasifa* di bawah bimbingan Fazlur Rahman.

Nurcholish dikenal sebagai salah satu tokoh yang menghidupkan kembali pemikiran Islam di Indonesia pada tahun 1970-an, bahkan ia dinyatakan sebagai penggagas kebangkitan pemikiran Islam. Memang

⁶⁰ Setiawan, Johan. "Pemikiran Nurcholish Madjid tentang Pluralisme Agama dalam Konteks Keindonesiaan." *Zawiyah: Jurnal Pemikiran Islam* 5.1 (2019): 24-25.

dalam pidatonya pada tanggal 2 Januari 1970 di Jakarta dalam acara yang diadakan oleh organisasi HMI, PII (Mahasiswa Muslim Indonesia), GPII (Gerakan Pemuda Muslim Indonesia) dan PERSAMI (Persatuan Cendekiawan Muslim Indonesia), pada waktu itu, Cak Nur memaparkan makalah berjudul *kehausan pembaharuan pemikiran Islam dan masalah integrasi masyarakat*, kesempatan baik ini dianggap sebagai pembaharuan ideologi Islam di Indonesia.⁶¹

Cak Nur menghembuskan nafas terakhirnya pada Senin 29 Agustus 2005 dalam usia 66 tahun, pukul 14.05 WIB di Rumah Sakit Pondok Indah (RSPI), Jakarta Selatan, karena menderita penyakit sirosis hati. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, meskipun ia merupakan warga sipil karena dianggap telah banyak berjasa bagi negara. Tentu saja kepergiannya meninggalkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat Indonesia karena banyak melahirkan karya-karyanya sebagai pemikir, ulama, dan tokoh kebudayaan Indonesia. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika karyanya memberikan pencerahan bagi dunia Islam.⁶²

3. Pemikiran Islam Nurcholish Majdid

Tipologi pemikiran dalam tulisan ini adalah untuk memetakan konstruksi dan model pemikiran keislaman, nurcholish majdid membagi

⁶¹ Fazillah, Nur. "Konsep Civil Society Nurcholish Madjid Dan Relevansinya Dengan Kondisi Masyarakat Indonesia Kontemporer." *AL-LUBB: International Journal of Islamic Thought and Muslim Culture (IJITMC)* 2.1 (2017): 209-210.

⁶² Muhammedi, Muhammedi. "Pemikiran Sosial dan Keislaman Nurcholish Madjid (CAK NUR)." *Jurnal Tarbiyah* 24.2 (2017): 354.

pemikiran islam di indonesia menjadi beberapa tahap, mulai dari tradisional hingga pada tahap liberal.

a. Pemikiran Islam Tradisional

Islam Tradisional adalah kelompok Muslim yang mempertahankan tradisi dalam praktik keagamaannya. Di antara konsep-konsep keagamaan Islam tradisional adalah penolakan terhadap kebangkitan dan pemeliharaan tradisi dalam kondisi budaya tertentu yang telah disesuaikan dengan nilai-nilai daerah tertentu dan dianggap sebagai konsep keagamaan. Pintu ijtihad akan tertutup jika tidak ada reformis yang memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai ijtihad (mujtahid). pemikiran Islam Tradisional merupakan pemikiran yang bertujuan mengembalikan tradisi sebagai realitas spiritual di tengah modernisme.⁶³

Dalam perkembangannya, struktur Pola Pemikiran Islam Tradisionalis sepenuhnya bergantung pada kelompok pendukung dan pelaku pengembangannya. Zamakhshari Dafiel menjelaskan bahwa: "Yang dimaksud dengan Pemikiran Islam Tradisional berarti pemikiran Islam yang masih erat kaitannya dengan pemikiran fiqh, hadits, tasawuf, tafsir, dan ulama tauhid yang ada pada abad ke 7 sampai dengan abad ke 13"⁶⁴

⁶³ Taufik, Taufik. "Antara Martin Luther dan Muhammad Abduh: Reformasi Agama Perspektif Sosiologi Kebudayaan dan Politik Kegamaan." *Al-Ittihad: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 6.1 (2020): 21.

⁶⁴ Farah, Naila. "Pola Pemikiran Kelompok Tradisionalis dan Modernis dalam Islam." *JURNAL YAQZHAN: Analisis Filsafat, Agama dan Kemanusiaan* 2.1 (2016): 6.

Menurut Nurcholish Madjid, ciri-ciri Islam tradisional sebagai berikut, yaitu:

- i. dalam bidang hukum Islam menganut salah satu dari mazhab (Hanafiyah, Mālikiyah, Shāfi'iyah dan Hanābilah), meskipun dalam prakteknya dalam kehidupan sehari-hari, sering mengikuti mazhab al-shafi'i.
- ii. dalam ranah tauhid, mereka mengikuti ajaran yang digagas dan dirumuskan oleh Abū Ḥasan al-Ash'arī dan Abū Manṣūr Al-Māturīdī.
- iii. pada bidang tasawwuf dan etika cenderung mengikuti ajaran Abū Qāsim Junaid al-Baghdadī dan Abū Hāmid al-Ghazālī.
- iv. pada bidang pemikiran metodologis, kelompok Islam Tradisional termasuk dalam kategori Di antara model ideologi taqlīd, kurang berani melakukan ijtihad dan tajdīd (inovasi), mereka sering mengacu pada pendapat para 'ulama' klasik dengan sekedar mengutip, membaca kembali pendapat mereka. Pembacaan kitab turath mereka sekedar hanya mengulang-ulang (*al-qirā'ah al-mutakarrirah*).⁶⁵

b. Pemikiran Islam Modern

Menurut Ahmad Hasan, modernisme adalah aliran pemikiran keagamaan yang menafsirkan Islam melalui pendekatan rasional untuk

⁶⁵ Yaqin, Ainol. "Dinamika dan Tipologi 'Ulamā'Indonesia Kontemporer." *Thaqafīyyat: Jurnal Bahasa, Peradaban dan Informasi Islam* 21.1 (2022): 85-86.

menyesuaikan dengan perkembangan saat ini. Oleh karena itu, Islam harus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia modern. Senada dengan pernyataan Hasan, Mukti Ali nampaknya mengamini pemahaman tersebut, namun ia lebih menekankan pada pendefinisian modernisme dalam upaya pemurnian agama dan kebebasan berpikir.⁶⁶

Dalam Islam, pencapaian modernisasi tidak dicapai dengan meninggalkan ajaran agama, tetapi dicapai dengan selalu bersandar pada ajaran dasar agama dan modernitas itu sendiri. Islam modern hanya dalam urusan dunia, sedangkan dalam urusan ibadah dan mu'amalah, namun tetap sesuai dengan apa yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW.

Modernisasi Islam juga mempunyai tujuan untuk menyesuaikan antara ajaran islam dengan ilmu pengetahuan. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa dalam Islam terdapat ajaran mutlak yang tidak dapat diubah. Yang dapat diubah adalah ajaran yang sifatnya tidak mutlak, yaitu penafsiran dan pemahaman terhadap ajaran yang bersifat mutlak. Modernisasi Islam memunculkan upaya untuk memadukan Islam dengan berbagai persoalan kehidupan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa modernisasi Islam dapat dimungkinkan, asalkan tidak bertentangan dengan ajaran pokok yang bersifat mutlak. Untuk itu dapat ditegaskan juga bahwa proses modernisasi Islam bukanlah *westernisasi*.⁶⁷

⁶⁶ Marlinah, Henni. "Pemikiran Islam Rasional dan Tradisional di Indonesia (Studi Pemikiran Harun Nasution dan M. Rasyidi)." *Tangerang: Pustakapedia Indonesia* (2018): 25.

⁶⁷ Pirol, Abdul. "Dinamika Pemikiran Islam Modern." (2017): 6-7.

c. Pemikiran Islam Neo-Modern

Ideologi ini mengacu pada pemikir yang hadir sekitar tahun 1970an hingga abad 21. Objek ideologinya masuk dalam ruang filosofis, teologis, dan historis-kultural. Diskusi mereka fokus pada pembebasan umat Islam dari pendidikan dan keterbelakangan ekonomi (kemiskinan). Namun solusi yang mereka usulkan menggunakan metode dan perspektif yang berbeda, sehingga menawarkan pemikiran yang beragam.⁶⁸

Gerakan modernis merupakan suatu bentuk penafsiran sumber-sumber Islam berdasarkan paradigma pemikiran filosofis untuk menjawab secara akurat pertanyaan-pertanyaan Islam tentang masa lalu dan relevansinya saat ini. Tokoh-tokoh modern atau neo-modernis menggambarkan Islam sebagai sesuatu yang dinamis, progresif dan rasional, membawa kebanggaan terhadap Islam, memiliki identitas dan menyampaikan relevansi Islam dengan kehidupan modern dan sangat multikultural. Gerakan modernis Islam umumnya ada di perkotaan yang mayoritas penduduknya aktif menganut ide-ide Islam baru. Aspek Pembaharuan akan menitikberatkan pada aspek kelembagaan, baik organisasi maupun pendidikan, untuk dikelola dan dijalankan secara modern sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini dan masa depan.⁶⁹

⁶⁸ Vera, Susanti. "NURCHOLISH MADJID: PELETAK DINAMIKA PEMBAHARUAN PEMIKIRAN ISLAM DI INDONESIA." *Al-Misykah: Jurnal Studi Al-qur'an dan Tafsir* 3.1 (2022): 32.

⁶⁹ Umro'atin, Yuli. "TIPOLOGI PEMBAHARUAN DALAM ISLAM." *Ngabari: Jurnal Studi Islam dan Sosial* 15.2 (2022): 48.

Secara teknis, jika umat Islam memiliki pandangan terbuka terhadap segala perkembangan yang ada maka kita dapat mengidentifikasi dan membentuk faktor-faktor penghambat kemajuan Islam dengan bercermin pada masa lalu. Dalam upaya menggambarkan arah pemikiran eksistensial umat Islam, kita dapat bercermin pada masa lalu untuk melihat seperti apa umat Islam serta arah perkembangannya dari waktu ke waktu.

Hal inilah yang kemudian memunculkan gagasan neo-modernisme di dunia Islam, dimana dalam upaya memajukan peradaban Islam, umat Islam sendiri harus mampu dan mau melakukan refleksi terhadap peradaban lain yang lebih progresif, dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dalam Islam.⁷⁰

C. Pengaruh Sosial di Kalangan Masyarakat Elit

1. Pengaruh Sosial

Pengaruh adalah kekuatan yang timbul dari sesuatu, baik dari seseorang, kelompok maupun benda yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi orang lain.⁷¹ Menurut Badudu dan Zain, menjelaskan pengaruh adalah kekuatan yang membuat sesuatu terjadi, dalam arti sesuatu dapat membentuk atau mengubah sesuatu yang lain, dengan kata lain:

⁷⁰ Sabriana, Nanda Dwi. "Neomodernisme dan Reformasi Makna Al-Ushuliyah Islamiyah (Analisis Pemikiran Fazlur Rahman dan Abdurrahman Wahid)." *International Journal Ihya'Ulum al-Din* 22.2 (2020): 276.

⁷¹ Pratiwi, Citra. *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Citra Instansi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pekanbaru*. Diss. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.

pengaruh adalah alasan terjadinya sesuatu atau dapat membentuk sesuatu menjadi bentuk yang kita inginkan.⁷²

Sedangkan Sosial berasal dari bahasa latin yakni "*Socius*", yang berarti berkelompok atau bermasyarakat. Secara umum, sosial memiliki arti kemasyarakatan, sedangkan dalam arti sempit adalah mengutamakan kepentingan bersama atau kelompok. Pengertian sosial menurut KBBI adalah semua hal yang berhubungan dengan masyarakat. Secara luas definisi sosial bisa diartikan, tetapi secara umum, definisi sosial dapat diartikan sebagai sesuatu yang terdapat pada masyarakat atau sikap kemasyarakatan secara umum.⁷³

2. Masyarakat Elit

Menurut Pareto, setiap masyarakat dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kualitas yang diperlukan bagi mereka untuk memegang kekuasaan politik. Mereka yang bisa mencapai pusat kekuasaan adalah yang terbaik. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kemampuan menduduki kekuasaan tertinggi dalam strata sosial. Pareto juga berpendapat bahwa elit yang mengambil pekerjaan dan kelas sosial yang berbeda pada dasarnya berasal dari kelas sosial yang sama, yaitu mereka yang kaya, cerdas, dan memiliki keunggulan dibandingkan rekan-rekan mereka dengan publik. Jadi, menurutnya, masyarakat terdiri dari dua kelas:

Pertama, kelas atas adalah kelas atas yang terbagi menjadi elit penguasa

⁷² II, BAB. "2.1 Landasan Teori 2.1. 1 Pengertian Pengaruh."

⁷³ Amiman, Renaldi, Benedicta J. Mokalau, and Selvie Tumengkol. "Peran Media Sosial Facebook Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud." *JURNAL ILMIAH SOCIETY* 2.3 (2022).

(Governing Elite) dan *kedua* elit non penguasa (Non-ruling Elite) seperti tokoh agama, tokoh pemuda, pemilik tanah, dll. kelas atas seperti massa, petani, dll.⁷⁴

Mosca (1939) menyebutkan beberapa prinsip umum yang berhubungan dengan elit. *Pertama*, kekuatan politik. *Kedua*, di masyarakat pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok, dominan dan kontrol. *Ketiga*, Para elit itu homogen, bersatu, dan memiliki rasa kelompok. *Keempat*, elit mengatur kelangsungan hidup mereka sendiri. *Kelima*, elit mengatur dirinya sendiri.⁷⁵



⁷⁴ Amin, Khairul. "Elit dan Kekuasaan pada Masyarakat Desa." *Jurnal Sosiologi USK (Media Pemikiran & Aplikasi)* 11.2 (2017): 167-187.

⁷⁵ Firman, Firman. "Desentralisasi dan monoisme masyarakat (praktek elit lokal melanggengkan dominasi)." *Journal of Government (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)* 3.2 (2018): 120-121.